

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG MATA UANG DI KOTA
BATAM DALAM PEMBATAAN PENGGUNAAN VALAS**

Ampuan Situmeang* , Budi Setiawan
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam**

Abstract

Law on Currency regulates an obligation to use Rupiah in the Indonesian territory. According to article 21 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 concerning Currency, Rupiah must be used in every transaction that has the purpose of payment, settlement of responsibility with money; and/or other financial transactions. However, since the enactment of the Law, the use of foreign currency as legal medium of exchange is still being done by businessman in Batam City. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Law in Batam City. This study uses empirical sociological methods to analyse the effectiveness of the Law. The data collection is done by conducting interviews by purposive sampling and research libraries. The results indicate that the application of the Law on Currency in Batam City has not been effective; consequently it has no impact on the investment climate in Batam City. The implementation of the Law and the obligation to use Rupiah in Batam City can be realized if the Bank of Indonesia or the government can set up specific rules for Batam City which has one goal, namely the stability of rupiah.

Keywords : Currency, Circulation of Money, Batam City

Abstrak

Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya. Akan tetapi sejak ditetapkannya Undang-Undang Mata Uang tersebut, penggunaan valuta asing sebagai alat pembayaran yang sah tetap dilakukan oleh para pelaku usaha di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang mata uang di kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris dengan mengedepankan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara yang ditentukan secara purposive sampling dan penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Mata Uang di Kota Batam tidak berjalan efektif sehingga tidak memiliki dampak bagi iklim investasi di Kota Batam. Penerapan Undang-Undang Mata Uang dan kewajiban

* Alamat korespondensi : ampuan.situmeang@gmail.com

** Alamat korespondensi : theone3123@gmail.com

penggunaan Rupiah di Kota Batam dapat berjalan apabila, Bank Indonesia atau pemerintah dapat membuat aturan khusus bagi kota Batam dengan tetap pada satu tujuan yaitu kestabilan nilai Rupiah.

Kata Kunci: Mata Uang, Peredaran Uang, Kota Batam

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat serta memiliki symbol kedaulatan Negara yang harus dihormati oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol tersebut adalah Rupiah sebagai mata uang yang sah. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan bahwa “ Negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur oleh Undang-Undang. Sejalan dengan UUD 1945 tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2009, Bank Indonesia sebagai Otoritas moneter dan system pembayaran berwenang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai amanat yang tertuang didalam UUD 1945 pasal 23B “ Macam dan Harga Mata Uang di tetapkan dengan Undang-Undang”, maka dibentuklah Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dengan adanya Undang-Undang ini semakin mengukuhkan kedudukan Rupiah sebagai alat pembayaran yang Sah dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diterbitkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran baik untuk transaksi usaha maupun bagi wisatawan yang datang berwisata di kota Batam tetap berlanjut, sebagai salah satu contoh kasus dalam hal ini adalah Restoran Golden Prawn Batam¹, yang pada 19 Oktober 2014 menerima pembayaran dari wisatawan warga Negara Singapura yang menikmati hidangan makan di restoran tersebut yang kemudian didapati oleh seorang petugas pada saat kejadian terjadi. pemilik restoran Golden Prawn dijerat dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang no 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah juga di atur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kota Batam termasuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas, yang berarti segala transaksi pembayaran dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk pada aturan yang berlaku yaitu penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

¹ <http://batam.tribunnews.com/2015/02/02/terima-pembayaran-dolar-pemilik-restoran-golden-prawn-batam-jadi-tersangka>

Perkembangan kota Batam menjadi kota Industri dan kota Wisata, membuat perputaran mata uang asing dikota batam semakin tinggi. Kecenderungan penggunaan mata uang asing lebih pada kestabilan dari nilai mata uang asing tersebut. Namun penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran tersebut memiliki efek negative bagi kestabilan nilai mata uang Rupiah. Hal ini dapat dilihat dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang semakin melemah dalam kurun waktu 5 tahun. Penggunaan mata uang asing dalam melakukan transaksi usaha baik dalam maupun luar negeri, secara keseluruhan memberikan dampak besarnya bagi pesatnya peningkatan hutang luar negeri swasta berbanding hutang luar negeri pemerintah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Berdasarkan hasil yang dipaparkan dalam Focus Group Discussion yang dilakukan oleh perwakilan Bank Indonesia di Kota Batam tanggal 9 Juli 2015 di gedung serba guna Bank Indonesia, menunjukkan hal tersebut sama dengan kondisi yang terjadi pada tahun 1998 yaitu jumlah hutang luar negeri swasta lebih besar dari pada hutang luar negeri pemerintah, sehingga berpotensi untuk terjadinya inflasi terhadap nilai Rupiah hingga terjadinya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998. Hutang swasta luar negeri dalam hal ini menyatakan bahwa hutang dalam valuta asing swasta lebih tinggi dari pada hutang dalam valuta asing pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan tindakan nyata terhadap penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun apakah dengan penerapan yang maksimal terhadap kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat mengamankan kondisi perekonomian Indonesia secara umum dan secara khusus menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis dengan mengedepankan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sehubungan dengan penelitian ini bersifat penelitian hukum sosiologis/empiris, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut: Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah wawancara dengan APINDO Kota Batam, APVA Kota Batam, PHRI Kota Batam, Pedagang Eceran dan karyawan swasta di Kota Batam, dan tentunya Bank Indonesia kantor perwakilan kota Batam. Data Sekunder Terdiri dari pertama, Bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, PP No 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PBI No 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian (tesis), buku, jurnal dan bahan dari internet. Ketiga, Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Kota Batam dalam pembatasan penggunaan valuta asing ?
2. Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap Iklim Investasi di Kota Batam dalam pembatasan penggunaan valuta asing ?
3. Bagaimana seharusnya penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dapat berjalan efektif di kota Batam dalam pembatasan penggunaan valuta asing ?

C. Metode Penelitian

Adapun teknik/metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan pendekatan penelitian hukum sosiologis/Empiris adalah²: pertama, Metode Penelitian Kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal dan hasil penelitian. Kedua, Metode Penelitian Lapangan, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden hasil wawancara yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti sendiri) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah³. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia akan dapat diukur secara mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi

² Zaenuddin, buku Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Agustus 2009, Hal 107.

³ Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 8.

volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi penawaran berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kemendagri.

Kewajiban transaksi menggunakan rupiah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Mata Uang No.7 tahun 2011. Namun pada kenyataannya penggunaan mata uang asing masih saja dilakukan oleh pelaku usaha. Bank Indonesia menilai hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa kota Batam merupakan *border* berdekatan dengan negara tetangga serta sebagai daerah yang memiliki fasilitas khusus berupa FTZ, oleh karena itu memerlukan waktu dan sosialisasi yang intensif untuk merubah kebiasaan dan mindset yang menganggap ada perlakuan khusus untuk diperbolehkan menggunakan mata uang asing.

Akan tetapi dilain sisi, Bank Indonesia juga menilai belum adanya peraturan teknis atau petunjuk pelaksanaan sebagai turunan dari Undang-Undang Mata Uang tersebut yang mengatur lebih jelas dan rinci pengaturan kewajiban transaksi menggunakan Rupiah.

Namun, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 serta Surat Edaran No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di NKRI turut memberikan petunjuk penjelasan secara teknis terhadap kewajiban penggunaan rupiah di NKRI. Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Tersebut, terbukti berjalan efektif kewajiban penggunaan Rupiah dengan adanya bukti penurunan penggunaan valas antar penduduk per bulan melalui bank domestik dari sekitar USD 7 miliar (sebelum implementasi PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah) menjadi sekitar USD 2 miliar per bulan (setelah implementasi PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah).

Bank Indonesia mengakui pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia no 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di kota Batam terdapat juga keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pelaku usaha dengan alasan memerlukan waktu untuk penyesuaian terhadap sistem, sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Namun demikian Bank Indonesia tetap memberikan solusi bagi pelaku usaha berdasarkan spesifikasi ditiap peristiwa diantaranya diberikan tenggat waktu tertentu untuk melakukan persiapan dan penyesuaian agar dapat segera melaksanakan implementasi peraturan tersebut. Dengan mempertimbangkan karakteristik proses bisnis perusahaan serta kawasan FTZ agar implementasi peraturan tersebut dapat optimal maka Bank Indonesia telah mempertimbangkan untuk dapat menggunakan valas selama 5 (lima) tahun kedepan kepada industri manufaktur dan tidak berlaku untuk perdagangan (*retail dan wholesale*) dengan tetap melakukan evaluasi. Solusi tersebut dinilai dapat diterima oleh para pelaku usaha.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 16 dari Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, “dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam PBI.

Sedangkan untuk penggunaan kuotasi yang masih menggunakan valas, Bank Indonesia beberapa kali telah menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang masih menggunakan valas dalam transaksi dan pencantuman harga.

Mengenai kasus tangkap tangan yang dialami oleh salah satu restoran di kota Batam dalam penggunaan valuta asing untuk transaksi pembayaran, Bank Indonesia tetap mengacu kepada pasal 17 Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan Rupiah, bahwa terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Wawancara dengan perwakilan dari DPK APINDO kota Batam, dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, yang diwakilli oleh Bpk Yanuar

Dahlan, Direktur Executive DPP APINDO Kepulauan Riau. Wawancara dilakukan secara bertatap muka dengan durasi sekitar 45 Menit. Dalam hal ini APINDO menyambut baik akan penelitian ini. Berikut ini hasil wawancaranya.

Secara nasional APINDO ikut mendukung dan mensosialisasikan Undang-Undang no 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang kepada seluruh anggota APINDO. Namun untuk sosialisasi yang dilakukan oleh APINDO kota Batam dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu melalui *gathering* yang sering dilakukan oleh APINDO untuk seluruh anggota nya dan melalui media sosial seperti Email dan Telegram.

Pasca ditetapkan Undang-Undang Mata Uang tersebut, perwakilan APINDO menerangkan tidak pernah menerima keluhan dari anggota APINDO tentang akibat penerapan Undang-Undang Mata Uang tersebut. Namun pada kenyataannya penggunaan mata uang asing tetap saja dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini lebih dikarenakan oleh penerapan Undang-Undang mata uang tersebut masih berada dalam masa transisi. Undang-Undang Mata Uang tersebut tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja di kota Batam, karena dapat memberikan dampak negative pada investasi di kota Batam khususnya. Kota Batam berbeda dengan kota lainnya di Indonesia. Jauh sebelum Undang-Undang tersebut ditetapkan, penggunaan mata uang asing di kota Batam dapat dikatakan sangat bebas. Penggunaan mata uang asing tersebut digunakan untuk segala bidang, baik investasi usaha oleh pelaku usaha asing dan untuk transaksi jual beli dalam perdagangan lokal. Jadi wajar jika sejak diterbitkan Undang-Undang Mata Uang tersebut belum dapat diterapkan secara efektif.

Setiap investasi yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) di kota Batam pasti menggunakan Mata Uang asing atau mata uang internasional, baik untuk transaksi operasionalnya dalam dan keluar negeri. Menurut APINDO kota Batam, pemerintah tidak bisa serta merta mengatur secara langsung terhadap semua perusahaan yang telah melakukan transaksi dalam mata uang asing setelah Undang-Undang Mata uang tersebut di tetapkan berlaku dalam arti masih meberikan kesempatan untuk masa peralihan mata uang atau disebut juga masa transisi. Oleh karena itulah mengapa penerapan Undang-Undang Mata Uang tersebut belum berjalan efektif sejak ditetapkan berlaku sampai dengan periode Peraturan Bank Indonesia no 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berlaku.

Sejak ditetapkan berlakunya Undang-Undang Mata Uang tersebut, tidak terdapat penolakan atau keluhan dari anggota APINDO kota Batam, hal ini terbukti dengan tidak adanya anggota APINDO kota Batam yang mendapat tindakan tegas dari Bank Indonesia atau pihak terkait lainnya dalam hal kewajiban penggunaan Rupiah di kota Batam. Menurut APINDO kota Batam, pasca penerapan Undang-Undang Mata Uang Tersebut, pasti memiliki dampak atas penghasilan masing-masing perusahaan yang tidak dapat diungkapkan secara rinci, salah satu dampak tersebut dihasilkan dari selisih kurs yang berlaku pada saat terjadi transaksi. Dampak tersebut juga disebabkan oleh adanya nilai

mata uang Rupiah yang selalu berfluktuasi. Rupiah dinilai belum memiliki nilai yang stabil. Namun demikian kita tidak bisa hanya memperhatikan hal itu tapi mengesampingkan Undang-Undang yang telah ditetapkan berlaku di Indonesia.

Setiap Undang-Undang atau peraturan yang diterapkan memiliki konsekuensinya. Salah satunya yaitu dampak dari nilai tukar Rupiah yang tidak stabil tersebut yang mempengaruhi pendapatan pelaku usaha. Namun fluktuasi nilai mata uang Rupiah tidak lah selalu mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha, adakalanya juga fluktuasi nilai mata uang Rupiah juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.

Seandainya jika terdapat penolakan-penolakan dari pelaku usaha atas dampak yang dihasilkan atas penerapan Undang-Undang tersebut, dapat diajukan sesuai mekanisme yang ada, bukan dilakukan dengan cara melanggar Undang-undang yang berlaku. Bagaimanapun Undang-Undang tersebut telah ditetapkan berlaku dan selama kita ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita wajib mematuhi.

Perwakilan APINDO kota Batam dengan tegas mengatakan disatu sisi bahwa Undang-Undang adalah Undang-Undang dan wajib di patuhi. Disisi lain faktanya Undang-Undang Mata Uang tersebut sulit untuk diterapkan di kota Batam. Tetapi bukan tidak mungkin jika banyak pelaku usaha yang merasa keberatan dengan penerapan Undang-Undang Mata Uang tersebut, mengajukan peninjauan kembali terhadap penerapan tersebut dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan atau mengajukan peraturan khusus untuk kota Batam yang berhubungan dengan kewajiban penggunaan Rupiah.

Tetapi pertanyaannya sekarang apakah pelaku usaha di kota Batam telah mengajukan keberatan tersebut? Tidak kan? Dengan demikian berarti Undang-Undang Mata Uang tersebut masih dapat diterima oleh pelaku usaha di kota Batam walaupun dengan tanda kutip. Akan tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa penerimaan terhadap Undang-Undang Mata Uang tersebut masih diwarnai dengan “Kucing-kucingan” antara pihak pelaku usaha dengan pihak yang berwenang. Tetapi pada prinsipnya para pelaku usaha di kota Batam tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada adanya konsekuensi dari Undang-Undang tersebut berupa sanksi-sanksi yang diberlakukan.


Jika nantinya ada anggota-anggota APINDO kota Batam yang mengajukan keberatan tersebut atau mengajukan pembentukan aturan khusus untuk kota Batam disertai dengan alasan yang mengacu pada kepentingan kota Batam, maka APINDO kota Batam akan mengajukan hal tersebut kepada APINDO Pusat di Jakarta. Karena APINDO kota Batam tidak memiliki wewenang untuk hal tersebut.

Kemudian menurut Perwakilan Apindo tersebut, dahulu sebelum tahun 1962 kota Tanjung Pinang seluruhnya menggunakan mata uang Singapore Dolar. Siapapun yang bekerja di kota Tanjung Pinang semuanya digaji dengan Singapore Dolar. Seluruh masyarakat di kota Tanjung Pinang tidak mengenal

Rupiah. Seluruh transaksi jual beli dalam mata uang Singapore dolar pada saat ini. Namun pada tahun 1962 dikeluarkan kebijakan untuk menggunakan Rupiah. Tetapi dengan berjalannya waktu, masyarakat kota Tanjung Pinang dapat menerapkan penggunaan Rupiah dengan baik tanpa gejolak negative.


Kemudian kota Batam juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu pembayaran atas transaksi jual beli di kota Batam juga pernah menggunakan Singapore dolar, salah satunya di pusat kota Nagoya. Namun beliau yakin bahwa perubahan tersebut akan berjalan dengan baik tanpa penolakan dari masyarakat kota Batam. kecuali jika adanya embrio-embrio keberatan atau keluhan dari masyarakat kota Batam yang awalnya dimanjakan dengan menggunakan mata uang Singapore dolar, namun sekarang harus menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal itu mungkin saja digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali atas Undang-Undang Mata Uang tersebut ataupun Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini merupakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Singapore dolar (SGD) dalam bentuk grafik untuk periode tahun 2011-2016, Sehubungan dengan mata uang yang lebih banyak dipergunakan di kota Batam adalah dalam mata uang Singapore dolar. Data nilai tukar tersebut diambil dari website Bank Indonesia yang kemudian di ambil rata-rata perbulan setiap tahunnya.




Grafik 1.1 Kurs rata-rata IDR-SGD tahun 2011

Grafik 1.1 menunjukkan nilai kurs atau nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang SGD ataupun sebaliknya, yang mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Pada periode ini penggunaan mata uang asing masih tetap dilakukan oleh para pelaku usaha.



Grafik 1.2 Kurs rata-rata IDR-SGD tahun 2012

Pada grafik 1.2 menunjukkan nilai tukar mata uang Rupiah yang semakin melemah terhadap mata uang asing dalam hal ini SGD. Pada periode ini penggunaan mata uang asing masih tetap berlangsung dilakukan oleh para pelaku usaha.



Grafik 1.3 Kurs rata-rata IDR-SGD tahun 2013

Faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah dipaparkan oleh Rendy Sentosa⁴ dengan menganalisa Pelemahan Rupiah pada tahun 2013, dipengaruhi oleh faktor yang signifikan dari Inflasi, Kebijakan Pemerintah dan

⁴ Rendy Sentosa, Faktor-Faktor yang menyebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah, Universitas Surabaya, https://www.academia.edu/12091435/Faktor-faktor_yang_Menyebabkan_Melemahnya_Nilai_Tukar_Rupiah, diakses Tanggal 21 Agustus 2016.

Pendapatan Negara. Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 mencatatkan kinerja yang kurang baik. Nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami depresi sepanjang tahun 2013.

Kontrol pemerintah lebih mengarah pada pemerintah Amerika Serikat terhadap jumlah uang beredar dengan melakukan *tapering off*. Pendapatan negara menyebabkan konsumsi meningkat dan meningkatkan import. Inflasi memicu kenaikan harga barang secara keseluruhan dan melemahkan Rupiah. Suku bunga dalam hal ini di gunakan oleh bank sentral Indonesia untuk menjaga nilai tukar agar nilai tukarnya bisa stabil.

Quantitative easing merupakan stimulus yang diberikan oleh bank sentral Amerika Serikat, *The Fed*, untuk memacu pertumbuhan ekonomi⁵. Stimulus ini diberikan oleh *The Fed* untuk mengatasi ekonomi Amerika yang mengalami kelesuan akibat krisis 2008⁴. Stimulus ini diberikan dengan cara bank sentral membeli obligasi jangka panjang berupa obligasi pemerintah Amerika Serikat maupun kredit perumahan sebesar 85 miliar USD setiap bulan. Dana timulus ini sebagian masuk ke Indonesia pada tahun 2011 sehingga juga turut menggerakkan perekonomian Indonesia. Stimulus ini tentunya hanya bersifat sementara, setelah perekonomian membaik stimulus ini akan dicabut⁹.

Tapering off merupakan langkah pengurangan stimulus yang diberikan oleh *The Fed*. *Tapering off* dilakukan karena kondisi perekonomian Amerika Serikat telah pulih, hal ini ditunjukkan dengan GDP Amerika Serikat yang mulai tumbuh positif pada tahun 2011 dan 2012⁶. Rencana pengurangan stimulus ini dikemukakan pada pertengahan tahun 2013 dan direspon oleh penarikan modal secara besar-besaran oleh investor yang sebelumnya menginvestasikan uangnya di negara-negara berkembang saat ekonomi negara-negara maju terpuruk⁷. Hal inilah yang menyebabkan permintaan USD meningkat dan penawaran Rupiah meningkat. Meskipun pada akhirnya stimulus *The Fed* hanya berkurang sebesar

⁵ Amri, Forddanta, Prayogo & Kharismawati, Apa itu *Quantitative Easing*? Apa itu *Tapering*? <http://fokus.kontan.co.id/news/apa-itu-quantitative-easing-apa-itu-tapering>, diakses pada 29 Juni 2013


https://www.google.co.id/search?q=pertumbuhan+ekonomi+amerika+2013&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=cMCxU7OZAYG9uATu7oDgBQ&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1360&bih=643#q=gdp+us+2013&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Up3qYYowdtxFEM%253A%3BM1LjfkVam64P2M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.floatingpath.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F05%252FUS-GDP-Growth-Second-Estimate-Q1-2013.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.floatingpath.com%252F2013%252F05%252F30%252Fus-gdp-growth-at-2-4-in-second-estimate-for-q1-2013%252F%3B961%3B601, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016

⁷ Hussein, M., 2013., Krisis Mata Uang Rupiah 2013: Penyebab dan Dampaknya. <http://indoproggress.com/2013/09/krisis-mata-uang-rupiah-2013-penyebab-dan-dampaknya/> (diakses pada 21 Agustus 2016)

10 miliar USD per bulan⁸, tetapi keadaan ekonomi negara-negara berkembang masih tidak kembali seperti sebelum adanya rencana pengurangan stimulus.

Menurut Tajul⁹, inflasi adalah kondisi saat harga-harga meningkat secara drastis yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan disertai penurunan nilai intrinsik mata uang negara tertentu. Penyebab utama inflasi pada 2013 adalah tindakan pemerintah memotong subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rp 4.500,00 menjadi Rp 6.500,00 pada pertengahan 2013. Dampak kenaikan BBM adalah memicu terjadinya kenaikan biaya secara keseluruhan dalam perekonomian Indonesia karena BBM berpengaruh pada setiap aspek perekonomian di Indonesia. Kenaikan biaya ini kemudian direspon oleh para pelaku ekonomi dengan menaikkan harga-harga agar keuntungan dari usaha mereka tidak berkurang yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya inflasi.

Semakin tinggi pendapatan suatu negara, semakin tinggi juga konsumsi negara tersebut. Konsumsi yang tinggi akan membuat import semakin besar jika produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi permintaan dalam negeri dan menyebabkan terjadi defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan menandakan bahwa ekspor Indonesia lebih kecil dari import, berarti permintaan akan USD semakin meningkat dan penawaran Rupiah juga meningkat. Defisit neraca perdagangan mengakibatkan nilai tukar Rupiah melemah. Pemerintah harus mengatasi defisit neraca perdagangan ini supaya permintaan terhadap USD bisa turun dan Rupiah tidak terdepresiasi terus menerus.



Grafik 1.4 Kurs rata-rata IDR-SGD tahun 2014


Pada grafik 1.4 ini menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing SGD sempat mengalami penguatan, namun pada akhir

⁸ Ibid

⁹ Muhammadiyah, Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia dan Tingkat Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah atas Dolar Amerika, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS) Vol. 1 No. 02: Mei 2011.

tahun 2014 kembali melemah yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar terjadi pada periode ini, setidaknya ada dua alasan yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada Tempo.co¹⁰, bahwa yang pertama adalah karena data ekonomi Amerika yang positif, yang menyebabkan nilai tukar dolar naik dimata investor, dan alasan kedua dikarenakan melemahnya pertumbuhan ekonomi cina. Akibatnya ekspor komoditas asal Indonesia semakin menurun.



Grafik 1.5 Kurs rata-rata IDR-SGD tahun 2015

Pada periode tahun 2015, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang SGD semakin melemah yang terjadi pada bulan September 2015. Pelemahan nilai Rupiah terhadap mata uang asing terjadi dikarenakan berbagai faktor eksternal dan internal yang terjadi.


Berikut ini merupakan 10 faktor yang menyebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, antara lain¹¹:

1. Ekonomi AS Membaik
2. Terus tertekan oleh sinyal buruk The Fed
3. Mata uang loyo melanda seluruh dunia
4. Booming harga komoditas telah berlalu
5. Kinerja Ekspor kian merosot
6. Import barang cukup tinggi
7. Tiga tahun neraca perdagangan anjlok
8. Bom waktu peninggalan zaman lama
9. Seजार Turki dan Brazil, rawan karena deficit
10. BI berhati-hati, meski Rusia dan Malaysia kurus devisa.

¹⁰ <https://m.tempo.co/read/news/2014/12/09/087627388/menkeu-sebut-dua-sebab-rupiah-melemah>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016

¹¹ Tim Riset Redaksi, <http://katadata.co.id/infografik/2015/03/20/10-penyebab-rupiah-tumbang>, diakses tanggal 22 Agustus 2016.


Bila melihat kesepuluh faktor tersebut diatas, sulit menampik adanya pengaruh perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang bangkit dari lemahnya krisis 2008. Pada Mei 2013 ketika Amerika mulai pulih, The Fed atau bank sentral Amerika mengumumkan rencana memotong dana stimulus sehingga mendorong pelemahan mata uang global, tak terkecuali Rupiah.



Grafik 1.6 Kurs rata-rata IDR-SGD tahun 2016

Hingga pada bulan Agustus 2016, nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tetap tidak stabil. Seperti yang di nyatakan di Republika.co.id, bahwa kurs Rupiah melemah terpengaruh sentiment ekonomi Amerika Serikat. Sinyal pertumbuhan ekonomi AS akan mendukung kenaikan suku bunga dalam waktu dekat sehingga memberikan sentiment positif bagi dolar AS.

Berikut ini merupakan data perusahaan-perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam transaksi jual beli. Data ini diperoleh saat melakukan wawancara dengan salah satu perusahaan dagang dikota batam. perusahaan dagang tersebut memiliki bidang usaha dengan skala ekspor, Impor dan perdagangan lokal. Data perusahaan tersebut disajikan dalam bentuk grafik jumlah perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah, valuta asing ataupun dilakukan secara *double currency (Mix Currency)*.



Grafik 1.7 Penggunaan Mata Uang dalam Transaksi Jual Beli Periode 2011-2016

Dari grafik tersebut dapat dikatakan sejak ditetapkannya Undang-Undang Mata Uang, penggunaan mata uang asing masih tetap dilakukan oleh pelaku usaha. Hingga pada dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan mata uang asing telah berkurang drastis, walaupun tetap juga ada transaksi yang menggunakan mata uang asing dengan alasan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut sudah dilakukan dalam mata uang asing untuk jangka waktu yang lama.

Menurut Bank Indonesia¹², pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS kembali terjadi, pada transaksi 17 Mei 2013, Rupiah bergerak fluktuasi dilevel 9700 perdolar AS. Pelemahan Rupiah ini akibat tekanan global dimana AS menguat dengan berbagai mata uang dunia. Pada periode ini Kepala Grup Neraca Pembayaran Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Doddy Zulverdi, Jumat 17 Mei 2013 menyatakan selain rupiah, mata uang negara lain pun melemah terhadap dolar AS.

Selain penguatan mata uang Dollar, pelemahan nilai tukar juga dipicu oleh naiknya impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina. Impor BBM yang besar membuat neraca perdagangan defisit dan menekan kebutuhan valuta asing dalam negeri.

Ia menjelaskan, saat ini kondisi kebutuhan valas mulai meningkat, namun dari sisi keuangan pasokan valas di pasar domestik tidak terlalu banyak. Hal ini menyebabkan para investor mulai mengurangi investasi ke Indonesia.

"Investor asing tidak panik cuma mengurangi jumlahnya. Mereka masih tetap berani masuk tapi tidak terlalu besar," jelasnya.

Sedangkan dari sisi investasi, penurunan impor barang modal ternyata juga masih memberikan tekanan pada nilai tukar karena neraca perdagangan masih defisit. Penurunan impor barang modal menunjukkan melambatnya investasi.

Sebelumnya diberitakan, kebijakan BI dalam memperbesar pasokan valuta asing untuk pembayaran impor minyak menyebabkan transaksi modal dan finansial mengalami defisit US\$1,4 miliar. Untuk meredam kuatnya tekanan depresiasi rupiah selama triwulan I-2013, Bank Indonesia memutuskan untuk mengambil alih penyediaan sebagian besar kebutuhan valas untuk pembayaran impor minyak dari perbankan domestik.

"Kebijakan ini berhasil mengurangi permintaan di pasar valas dan meredam tekanan depresiasi rupiah, sehingga memberikan ruang kepada perbankan domestik untuk menambah simpanan valas mereka," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah.

Terjadinya defisit pada transaksi modal dan finansial lebih karena meningkatnya aset valas bank, bukan karena adanya arus keluar investasi asing. Dalam periode tersebut, nilai pembelian surat-surat berharga berdenominasi

¹² <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/413706-bi-ungkap-penyebab-melemahnya-rupiah-terhadap-dolar-as>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016

rupiah, seperti SUN dan saham, oleh investor asing secara keseluruhan justru lebih besar dibanding triwulan sebelumnya.

Sementara itu peneliti juga menemukan faktor lainnya yang menyebabkan Rupiah melemah, antara lain dikarenakan Perekonomian yang kurang mapan, Pelarian Modal (*Capital Flight*) dan Ketidakstabilan Politik-ekonomi¹³.

Menurut Kompasiana, Mata uang Rupiah termasuk dalam *soft currency*, yaitu mata uang yang mudah berfluktuasi atau terdepresi, karena perekonomian negara asalnya kurang mapan. *Soft currency* umumnya berada pada negara-negara berkembang. Sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat mata uangnya disebut *hard currency*. Karakteristik khusus mata uang soft currency adalah sensitivitasnya terhadap kondisi ekonomi internasional. Krisis finansial, spekulasi di pasar finansial, dan ketidakstabilan ekonomi bisa mengakibatkan jatuhnya nilai soft currency. Contohnya saat krisis tahun 97/98, ketika perekonomian Indonesia dalam bahaya. Begitu pula, ketika terjadi krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat, Rupiah sempat terkena imbasnya. Selain itu, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia berbagi sentimen dengan negara berkembang lainnya. Artinya, ketika sentimen terhadap negara-negara berkembang secara umum baik, maka nilai Rupiah akan cenderung menguat. Sebaliknya, ketika di negara-negara berkembang yang lain banyak kerusuhan, bencana, dan lain sebagainya, maka nilai Rupiah akan melemah.

Pelarian Modal (*Capital Flight*) Modal yang beredar di Indonesia, terutama di pasar finansial, sebagian besar adalah modal asing. Ini membuat nilai Rupiah sedikit banyak tergantung pada kepercayaan investor asing terhadap prospek bisnis di Indonesia.

Semakin baik iklim bisnis Indonesia, maka akan semakin banyak investasi asing di Indonesia, dan dengan demikian Rupiah akan semakin menguat. Sebaliknya, semakin negatif pandangan investor terhadap Indonesia, Rupiah akan kian melemah. Mari ambil contoh pemotongan stimulus yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, baru-baru ini. Kebijakan uang ketat (*tight money policy*) tersebut membuat investor memindahkan investasinya dari Indonesia kembali ke Barat. Selain kejadian tersebut, sudah sering Indonesia mengalami *capital flight* yang kemudian diikuti oleh pelemahan nilai Rupiah.

Ketidakstabilan Politik-Ekonomi Dari dalam negeri, faktor yang paling mempengaruhi Rupiah adalah kondisi politik-ekonomi. Di masa-masa ketidakpastian menjelang pemilu sekarang, investor cenderung was-was dan akan menunggu hingga terpilih pemimpin baru untuk menunjukkan sentimen ekonomi yang lebih meyakinkan. Akibatnya, musim menjelang pemilu umumnya ditandai oleh pelemahan nilai Rupiah.

¹³ Kompasiana, http://www.kompasiana.com/www.movie22.web.id/faktor-faktor-yang-menyebabkan-rupiah-melemah_552e434a6ea83402348b456c, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.

Kemudian lanjut kompasiana, performa data ekonomi Indonesia, seperti pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product), inflasi, dan neraca perdagangan, juga cukup mempengaruhi Rupiah. Pertumbuhan yang bagus akan menyokong nilai Rupiah, sebaliknya defisit neraca perdagangan yang bertambah akan membuat Rupiah terdepresiasi. Dua sisi dalam neraca perdagangan, impor dan ekspor, sangat penting disini. Inilah sebabnya kenapa sangat penting bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Demikianlah uraian singkat mengenai tiga faktor utama penyebab melemahnya nilai Rupiah. Ketiga faktor tersebut menggambarkan garis besar kondisi Indonesia saat ini. Namun, seiring dengan menguatnya perekonomian Indonesia, niscaya nilai Rupiah juga akan ikut menguat.

Iklik Investasi di kota Batam mengalami peningkatan positif. Hal yang diungkapkan BP Batam dalam coffee morning bersama media, sejak tahun 2010 jumlah perusahaan yang masuk ke Batam mencapai 673 perusahaan dengan total investasi sebanyak 1,399 miliar dolar Amerika Serikat¹⁴.

Investasi di kota Batam setiap tahunnya mengalami peningkatan, dalam lima tahun terakhir investasi asing di kota Batam lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Pada semester 1 tahun 2015 sudah mengalami peningkatan 300% dari periode yang sama tahun sebelumnya, kata Adi Sugiarto, Staff BKPM.

Tahun 2010 lalu perusahaan asing yang berinvestasi di Batam sebanyak 71 perusahaan dengan nilai investasi 47,023 juta dolar Amerika. Di tahun 2011 realisasi investasi asing menjadi 374,956 juta dolar Amerika dengan 100 perusahaan. Tahun 2012 lalu nilai investasi yang masuk ke Batam mencapai 374,956 juta dolar Amerika dengan jumlah perusahaan sebanyak 136 perusahaan.

Sementara di tahun 2013 lalu, nilai investasi sedikit menurun dari tahun sebelumnya, yakni hanya sekitar 285,926 juta dolar Amerika dengan jumlah perusahaan hanya 89 perusahaan. Di tahun 2014 lalu, jumlah perusahaan yang masuk juga menurun yakni hanya 83 perusahaan dengan nilai investasi 285,183 juta dolar Amerika. Kemudian di tahun 2015, dalam semester I yakni periode Januari-Juli sudah ada 158 perusahaan yang masuk ke Batam dengan nilai investasinya 331,659 juta dolar Amerika. "Tahun ini sangat luar biasa iklim investasi di Batam. Bukan malah menurun seperti yang dikhawatirkan banyak pihak,"

Dari tahun ke tahun investasi yang masuk sebagian besar di bidang industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik. Kemudian industri karet, barang dari karet dan plastik. Menyusul industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi. Industri Perdagangan dan reperasi kemudian industri pertambangan dan industri transportasi, gudang dan telekomunikasi.

¹⁴ <http://m.jpnn.com/////read/2015/08/14/320405/news.php?id=320405>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.

Sama hal dengan informasi yang diperoleh dari website BP Batam, mengenai indikator ekonomi Batam tahun 2010-2014, menunjukkan bahwa Kumulatif investasi total menunjukkan peningkatan dari periode tahun 2010 senilai 14,59 Miliar USD, tahun 2011 senilai 14,92 Miliar USD, tahun 2012 senilai 15,69 Miliar USD, tahun 2013 senilai 16,47 Miliar USD dan tahun 2014 senilai 17,71 Miliar USD¹⁵.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari JPPN.com, realisasi investasi asing di Batam, Kepulauan Riau, sampai dengan Mei 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Tercatat tahun ini ada 62 proyek dengan nilai investasi mencapai 392 juta dolar Amerika. Jumlah ini jauh meningkat dibanding tahun lalu dimana hanya terdapat sebanyak 47 proyek dengan nilai investasi mencapai 204 juta Dollar Amerika, menurut Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono kepada Batam Pos (Jawa Pos Group)¹⁶.

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tahun ini, Realisasi investasi ini mencakup delapan besar industri yakni industri alat angkutan dan transportasi, industri kimia dasar, industri makanan, konstruksi, industri logam dasar, dan industri mesin, dan industri elektronik. Jika dilihat berdasarkan jumlah negara, ada empat negara yang menyumbangkan investasi paling besar di Batam, yakni Singapura, Malaysia, Jerman, dan Australia.

Melihat perkembangan ini, banyak pengusaha optimis Batam akan semakin baik lagi. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Oka Simatupang mengatakan iklim investasi terus membaik. Hal ini juga terlihat dari perusahaan-perusahaan di beberapa kawasan industri yang buka lowongan pekerjaan, seperti PT Sumitomo di Batamindo.

Selain PT Sumitomo yang selalu membuka lapangan pekerjaan tiap tahunnya, PT Ghimli Indonesia di Tunas dan PT SMOE di Kabil, begitu juga dengan Epson, Flextronics, Dynacast, Teckwah dan lainnya juga rutin buka lapangan pekerjaan.

Dari Januari sampai Mei 2016, diperkirakan sudah terserap lebih kurang 2 ribu tenaga kerja. Angka tersebut sangat membantu mengurangi pengangguran di Batam Di kawasan industri Batamindo, pengelolanya mempermudah para tenant disana dengan membuka pusat informasi lowongan pekerjaan. Setiap hari ada sekitar 900 lowongan yang buka, namun pencari kerja selalu membludak sampai mencapai 3 ribu orang tiap harinya.

Direktur promosi dan humas BP Batam, bapak Purnomo Andiantono berharap Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus memperluas usahanya di Batam sehingga tercipta banyak lowongan pekerjaan. Namun hal ini juga harus didukung oleh otoritas setempat

¹⁵ http://www.bpbatam.go.id/ini/Industry_economy/indicator.jsp, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.

¹⁶ <http://www.jpnn.com/read/2016/07/11/452992/Investasi-di-Kota-Industri-Meningkat-Lowongan-Kerja-Juga-Bertambah->, Diakses tanggal 25 Agustus 2016.

dengan memberi kemudahan dalam berinvestasi. Pemerintah pusat saat ini terus meluncurkan paket ekonominya, maka pemerintah daerah harus mendukung pusat.

Dalam menetapkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pemerintah merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 B yang menyatakan bahwa Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang dan Pasal 23 D yang menyatakan negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Penetapan Undang-Undang Mata Uang tersebut berlaku umum diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut ialah kewajiban penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Neraga Kesatuan republik Indonesia¹⁷. Sejalan dengan itu Undang Undang No 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)¹⁸, Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus pasal 29 ayat (1) dan Ayat (2)¹⁹, Undang-Undang No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pasal 13 ayat (1)²⁰, yang semuanya juga menyatakan bahwa Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Namun berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan adanya penggunaan mata uang asing dalam melakukan transaksi jual beli di kota Batam seperti yang diperlihatkan pada grafik 1.8 dan pernyataan dari hasil wawancara pada bab 4.1, menunjukkan hal yang sama dengan grafik bahwa pada periode tahun 2011-2015 para pelaku usaha di kota Batam tetap menggunakan mata uang asing sebagai salah satu alat pembayaran yang sah maupun dalam penawaran harga.

¹⁷ Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pasal 21 ayat (1). Rupiah Wajib digunakan dalam: -setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah kesatuan Republik Indonesia.

¹⁸ Ayat (2), “Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia”. Ayat (3), “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain yang dengan Peraturan Bank Indonesia”. Ayat (4), “Setiap orang atau badan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

¹⁹ Pasal 29 ayat (1), “Mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di KEK”.

Pasal 29 ayat (2), “Pemasukan dan pengeluaran mata uang Rupiah antara KEK dan luar negeri tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Pasal 13 ayat (1), “Mata uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas”.

Penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran yang sah pada periode tahun penetapan berlakunya Undang-Undang Mata Uang sampai tahun 2015, menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Mata Uang tersebut belum dapat diterapkan dengan efektif di kota Batam.

Undang-Undang mata uang tersebut telah ditetapkan berlaku dengan disertai adanya sanksi-sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun demikian penggunaan mata uang asing tetap saja dilakukan oleh pelaku usaha tanpa adanya tindakan tegas dari penegak hukum.

Peneliti dalam hal ini menemukan beberapa alasan penerapan Undang-Undang Mata Uang tersebut tidak berjalan efektif, antara lain disebabkan oleh tidak adanya tindakan tegas dari penegak hukum terkait penggunaan mata uang asing di kota Batam. kedua karena sebelum Undang-Undang Mata Uang tersebut ditetapkan berlaku, di kota Batam para pelaku usaha dan masyarakat telah menggunakan mata uang asing yaitu Singapore dolar sebagai salah satu alat pembayaran yang sah, sehingga tidak mudah bagi pihak terkait yaitu Bank Indonesia dalam menerapkan Undang-Undang Mata Uang tersebut secara langsung di kota Batam.

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh perwakilan DPK Apindo kota Batam, pada kenyataannya penggunaan mata uang asing tetap saja dilakukan oleh para pelaku usaha setelah berlakunya Undang-Undang Mata Uang, Hal ini lebih dikarenakan oleh penerapan Undang-Undang mata uang tersebut masih berada dalam masa transisi. Undang-Undang Mata Uang tersebut tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja di kota Batam, karena dapat memberikan dampak negative pada investasi di kota Batam khususnya.

Penelitian ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan.

Faktor Hukum itu sendiri disini menunjukan Undang-Undang Mata Uang merupakan produk Undang-Undang yang berlaku umum dan memiliki satu kesatuan didalamnya, yang menyatakan status mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, kewajiban penggunaan Rupiah hingga para aturan sanksi-sanksi atas pelanggaran Undang-Undang tersebut. Namun pada saat diberlakukannya Undang-Undang Mata Uang, tidak disertai dengan peraturan khusus yang mengatur tentang penerapan Undang-Undang Mata Uang tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan maksimal. Karena tidak setiap daerah di wilayah NKRI memiliki kondisi dan situasi yang sama.

Undang-Undang Mata Uang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah di Negara Republik Indonesia, namun beberapa wilayah di NKRI memiliki spesifikasi khusus seperti kota Batam. Bank Indonesia menilai hal tersebut

merupakan konsekuensi bahwa kota Batam merupakan *border* berdekatan dengan negara tetangga serta sebagai daerah yang memiliki fasilitas khusus berupa FTZ, oleh karena itu memerlukan waktu dan sosialisasi yang intensif untuk merubah kebiasaan dan mindset yang menganggap ada perlakuan khusus untuk diperbolehkan menggunakan mata uang asing. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kota Batam juga menjadi faktor penentu tidak berjalan efektifnya penerapan Undang-Undang Mata Uang tersebut.

Perwakilan APINDO kota Batam menyatakan bahwa satu sisi undang-undang adalah undang-undang dan wajib dipatuhi. Sisi yang lainnya dapatkan undang-undang itu diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia? seperti di kota Batam?. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa setelah Undang-Undang Mata Uang berlaku, penggunaan mata uang asing masih dilakukan oleh pelaku usaha di kota Batam. Hal ini menunjukkan faktor penegakan hukum atas penerapan Undang-Undang Mata Uang tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut. Dengan demikian faktor penegak hukum menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan Undang-Undang Mata Uang di kota Batam.

Faktor kebudayaan disini dimaksudkan menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat kota Batam yang telah lama menggunakan mata uang asing SGD sebagai alat pembayaran yang sah. Peneliti menemukan bahwa para pelaku usaha telah mengetahui dan memahami tentang Undang-Undang Mata Uang tersebut. Walau tidak lepas kemungkinan sebagian masyarakat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima sosialisasi atas Undang-Undang Mata Uang tersebut. Masyarakat kota Batam telah dimanja dengan kemudahan dan fleksibilitas penggunaan mata uang asing dalam bertransaksi. Mata uang asing dinilai lebih stabil. Penggunaan mata uang asing ini seperti telah menjadi budaya dalam masyarakat kota Batam.

Penerapan Undang-Undang Mata Uang di kota Batam dinilai tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut. Tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Mata Uang tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, penegakan hukum dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Sejak Undang-Undang Mata uang dinyatakan berlaku di kota Batam, para pelaku usaha tetap menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi. Tidak ada perubahan dalam cara bertransaksi bagi para pelaku usaha di kota Batam. Sehingga penerapan Undang-Undang Mata Uang dalam hal pembatasan penggunaan mata uang asing di kota Batam tidak memiliki dampak yang signifikan bagi iklim investasi di kota Batam.

Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian pustaka pada bab 4.1.8.4 perwakilan dari BP Batam menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 jumlah perusahaan yang masuk ke Batam mencapai 673 perusahaan dengan total investasi sebanyak 1.399 dolar Amerika Serikat. Sama hal dengan informasi

yang diperoleh dari website BP Batam, mengenai indikator ekonomi Batam tahun 2010-2014. Menunjukkan bahwa Kumulatif investasi total menunjukkan peningkatan dari periode tahun 2010 senilai 14,59 Miliar USD, tahun 2011 senilai 14,92 Miliar USD, tahun 2012 senilai 15,69 Miliar USD, tahun 2013 senilai 16,47 Miliar USD dan tahun 2014 senilai 17,71 Miliar USD²¹.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari JPPN.com, realisasi investasi asing di Batam, Kepulauan Riau, sampai dengan Mei 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Tercatat tahun ini ada 62 proyek dengan nilai investasi mencapai 392 juta dolar Amerika. Jumlah ini jauh meningkat dibanding tahun lalu dimana hanya terdapat sebanyak 47 proyek dengan nilai investasi mencapai 204 juta Dollar Amerika, menurut Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono kepada Batam Pos.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan pengusaha, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada dampak signifikan secara khusus bagi pendapatan para pelaku usaha sejak berlakunya Undang-Undang Mata Uang tersebut. Namun hingga diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia no 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat dampak bagi pendapatan pelaku usaha namun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan nilai Rupiah yang tidak stabil.

Bank Indonesia merupakan Lembaga Independen yang dibentuk dan memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta ketiga, mengatur dan mengawasi bank.

Dalam melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat menggunakan berbagai instrumen-instrumen pengendalian moneter. Adapun instrumen-instrumen pengendalian moneter tersebut antara lain instrument langsung yang terdiri dari 1. Penetapan Suku Bunga 2. Pagu Kredit 3. Rasio Likuiditas (*Statutory Liquidity Ratios*) 4. Kredit Langsung (*'Directed', 'Selected',* Prioritas, dan yang sejenisnya) 5. Kuota Rediskonto 6. Instrumen Lain antara lain pengguntingan uang, pembersihan uang (*Monetary Purge*) dan penetapan uang muka impor. Dan instrument tidak langsung terdiri dari Jenis instrumen tidak langsung juga bermacam-macam dan bervariasi, antara lain: 1. Cadangan Wajib Minimum (CWM) , 2. Fasilitas Diskonto, 3. Fasilitas Rediskonto, 4. Operasi Pasar Terbuka, 5. Lelang Surat Berharga Bank Sentral, 6. Lelang Surat Berharga Pemerintah, 7. Operasi Pasar Sekunder, 8. Fasilitas Simpanan Bank Sentral, 9. Intervensi Valuta Asing, 10. Fasilitas Overdraft, 11. Simpanan Sektor Pemerintah, 12. Lelang Kredit, 13. Imbauan, 14. Instrumen Lain. Seluruh instrument pengendalian moneter tersebut digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada hari itu.

²¹ http://www.bpbatam.go.id/ini/Industry_economy/indicator.jsp, diakses tanggal 25 Agustus 2016.

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan Otoritas moneter yang mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, antara lain mengendalikan jumlah uang beredar. Pengendalian jumlah uang beredar, ditujukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai rupiah.

Solikin dan Suseno menyatakan sesuai dengan salah satu aspek dalam paradigma kebijakan moneter yang dianut saat ini, yaitu pencapaian target kuantitas, melalui pengendalian jumlah uang beredar kebijakan moneter oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu tercapainya kestabilan harga²².

Solikin dan Suseno juga menjelaskan dalam prakteknya, pengendalian jumlah uang beredar yang optimal sangatlah sulit dilakukan. Paling tidak terdapat tiga faktor yang menyebabkan sulitnya pengendalian uang beredar tersebut, antara lain: Adanya unsur-unsur yang bersifat kontradiktif pada pencapaian sasaran kebijakan; Misalnya, Bank Indonesia melakukan kebijakan ekspansi moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi yang sedang lesu²³. Tindakan ini biasanya mempunyai dampak pada meningkatnya inflasi. Sebaliknya, apabila diambil kebijakan kontraksi moneter untuk meredam laju inflasi tersebut, perkembangan perekonomian diperkirakan akan melambat.

Sulitnya memprediksi dan mengendalikan permintaan uang masyarakat. Perilaku permintaan uang masyarakat tergantung apda beberapa motif beragam. Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan inovasi sektor keuangan dan keterbukaan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, perilaku tersebut cenderung tidak stabil sehingga sulit untuk diprediksi dan dikendalikan.

Sulitnya memprediksi perilaku angka pelipat ganda uang. Sebagaimana perkembangan permintaan uang, perilaku angka pelipat ganda uang juga cenderung tidak stabil sehingga sulit untuk diprediksi.

Seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan dilakukan menggunakan uang. Fungsi uang tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai media penyimpan kekayaan dan bahkan untuk berspekulasi bagi sebagian masyarakat. Pengetian uang tidak terbatas pada uang kartal, yaitu uang kertas maupun logam, tetapi telah berkembang seiring dengan perkembangan disektor keuangan, dari uang giral, kartu kredit dan simpanan di bank, dan sebagainya. Dengan demikian perkembangan jumlah uang yang beredar akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perekonomian, baik itu investasi, konsumsi, ekspor-impor, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Kestabilan nilai mata uang, baik dalam inflasi maupun nilai tukar, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan

²² Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan, Uang, Bank Indonesia*, Hal. 52, 2002.

²³ Solikin dan Suseno, *Seri Kebanksentralan, Uang, Bank Indonesia*, Hal. 53, 2002.

kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasinya. Inflasi yang terkendali dan rendah dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat.

Demikian pula jika inflasi dan nilai tukar tidak stabil, akan mempersulit dunia usaha dalam perencanaan kegiatan bisnisnya, baik dalam kegiatan produksi dan investasi maupun dalam penentuan harga barang dan jasa yang diproduksi. Pengalaman Indonesia dengan terjadinya krisis ditahun 1997-1998 menunjukkan betapa pentingnya mencapai dan menjaga laju inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing dari periode tahun 2011 hingga Agustus 2016 menunjukkan bahwa mata uang Rupiah mengalami pelemahan nilai tukar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing sangat beragam, antara lain tekanan global, kondisi perekonomian nasional, kebijakan politik ekonomi pemerintah, dan termasuk juga jumlah uang yang beredar dan suku bunga.

Dari hasil penelitian setiap tahunnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lebih kepada faktor tekanan global yang berasal dari kebijakan The Fed yaitu bank sentral Amerika Serikat yang melakukan stimulus untuk menjaga tingkat perekonomian negara tersebut. Dalam hal ini, mata uang USD merupakan mata uang global yang sering disering sebagai hard currency. Dimana mata uang ini sangat berpengaruh dalam perekonomian dunia. Kompasian.com mencontohkan pada krisis tahun 1997/1998 ketika perekonomian Indonesia dalam bahaya, sempat terkena imbas dari krisis *Subprime Mortgage* di Amerika Serikat.

Faktor kondisi perekonomian nasional juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Semakin baik kondisi perekonomian nasional akan membangkitkan kepercayaan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Semakin banyak investasi yang masuk ke Indonesia akan semakin berdampak positif bagi menguatnya nilai Rupiah.

Menurut Bank Indonesia, sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia, tetapi juga masih dipengaruhi oleh penawaran berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi dan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini terkait dengan harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energy lainnya. Hal yang sama terjadi pada periode tahun 2013 dimana pemerintah menaikkan harga BBM dari Rp 4.500,- menjadi Rp 6.500,- per liter. Nilai tukar mata uang Rupiah terus merosot dari angka 7.927,89 menjadi 9.656,44 pada akhir tahun 2013.

Hasil wawancara dengan para pelaku usaha dan organisasi pengusaha di kota Batam menunjukkan hal yang sama, bahwa banyak faktor lain yang lebih mempengaruhi kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang asing, selain kewajiban penggunaan Rupiah. Kewajiban penggunaan Rupiah ataupun pembatasan penggunaan valuta asing ini merupakan bagian kecil yang mempengaruhi kestabilan nilai Rupiah. Kewajiban penggunaan Rupiah dan

pembatasan penggunaan valuta asing di kota Batam bukanlah solusi yang tepat untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah.

Penerapan Undang-Undang Mata Uang dinilai belum efektif sejak ditetapkan berlaku di wilayah NKRI khusus di wilayah kota Batam. Bank Indonesia menilainya disebabkan kota Batam memiliki wilayah yang strategis yang berdekatan dengan negara tetangga dan faktor FTZ yang menjadikan Batam memiliki kekhususan dalam menjalankan perekonomian di kota Batam, serta belum adanya peraturan pelaksana dalam menerapkan Undang-Undang Mata Uang tersebut.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia no 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, penggunaan mata uang asing telah berkurang di kota Batam. namun pada pelaksanaannya, terdapat keluhan-keluhan dan keberatan yang diajukan para pelaku usaha di kota Batam kepada Bank Indonesia di Batam. berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan karakteristik bidang usaha perusahaan dan kawasan FTZ dengan harapan implementasi Perataran Bank Indonesia tersebut dapat berjalan efektif dan optimal, maka Bank Indonesia telah mempertimbangkan untuk dapat menggunakan valuta asing selama 5 tahun ke depan bagi perusahaan industri manufaktur dan tidak berlaku bagi perusahaan dagang (retail dan *wholesale*) dengan tetap melakukan evaluasi.

Kebijakan Bank Indonesia tersebut menurut peneliti bersifat sepihak dan di tujukan hanya bagi perusahaan manufaktur di kota Batam, tanpa memperhatikan para pelaku usaha lainnya yang memiliki usaha dengan cara mengimpor barang dari luar negeri dengan mata uang asing dan kemudian diharuskan menjual di lokal dengan mata uang Rupiah. Kondisi ketidakstabilan nilai rupiah membuat para pelaku usaha harus mengatur nilai jual yang berubah setiap saat jika terkena nilai rupiah yang berfluktuasi. Disaat yang sama persaingan usaha untuk jenis bidang usaha yang sejenis sangat ketat dalam memberikan penawaran. Jika pelaku usaha yang satu mematok harga barang dengan nilai tukar yang tinggi untuk menutupi biaya yang akan terjadi, akan mengalami kekalahan persaingan dari pelaku usaha yang menggunakan nilai tukar yang rendah yang mungkin memiliki biaya yang rendah juga.

Selanjutnya proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan juga tidak semua dilakukan dalam bentuk tunai, tetapi juga dalam bentuk kredit. Jangka waktu pembayaran tersebut merupakan faktor yang membuat para pelaku usaha enggan memberikan harga dalam bentuk Rupiah untuk produk yang diimpor dengan menggunakan mata uang asing. Nilai tukar Rupiah bisa berubah setiap waktu, nilai tukar rupiah pada saat terjadi transaksi jual beli belum tentu sama dengan nilai tukar pada saat terjadi pembayaran atas transaksi jual beli tersebut. Disinilah terletak untung rugi dari selirih kurs seperti yang di katakan oleh perwakilan Apindo kota Batam. Ada waktu dimana selisih nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing memberikan keuntungan dan kerugian bagi para pelaku usaha.

Disisi lain, penerapan penggunaan Rupiah telah di atur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang tentang kawasan bebas dan pelabuhan bebas batam, serta yang terakhir diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur juga mengenai sanksi-sanksi bagi yang melanggar penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Namun pelaksanaannya sanksi tersebut tidak diberlakukan dengan tegas oleh penegak hukum.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini mendukung teori progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa “Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya”. Hukum bertugas untuk melayani masyarakat bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Jika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

E. Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang Mata Uang di kota Batam dinilai tidak efektif selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015 dan setelah periode 1 Juli 2015 ditetapkan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, yang ditunjukkan oleh adanya beberapa hasil penelitian sebagai berikut antara lain yaitu:

- a. Terdapatnya penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran yang sah di kota Batam, tanpa adanya penegakan hukum dari pihak terkait.
- b. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing pada periode 1 Juli 2015 hingga Agustus 2016 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan kearah penguatan nilai tukar Rupiah, dapat dilihat pada grafik 1.4 dan 1.5.
- c. Keluhan-keluhan yang disampaikan pelaku usaha terhadap penerapan Undang-Undang Mata Uang,
- d. Pernyataan dari Perwakilan DPK APINDO Kota Batam yang menyatakan, bahwa pada dasarnya pelaku usaha di kota Batam dapat menerima Undang-Undang penggunaan Rupiah, namun pada pelaksanaan tidak dapat dipungkiri dilaksanakan dengan tanda kutip “kucing-kucingan” dengan penegak hukum.
- e. Pernyataan dari Perwakilan PHRI yang menyatakan perlu adanya kebijakan khusus dalam penerapan Undang-Undang Mata Uang dalam setiap kasus pelanggaran yang terjadi secara insidental,
- f. Pernyataan dari Bank Indonesia yang mempertimbangkan untuk dapat menggunakan mata uang asing selama 5 tahun kedepan bagi perusahaan industry manufaktur kecuali perusahaan perdagangan dengan tetap melakukan evaluasi,
- g. Menurut pelaku usaha, faktor penggunaan Rupiah merupakan faktor yang tidak signifikan dalam menjaga kestabilan nilai Rupiah. Terdapat faktor-

faktor lainnya yang lebih mempengaruhi kestabilan nilai Rupiah yang harus menjadi perhatian khusus dari Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter.

Akan tetapi pada pelaksanaan penengakan hukum sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, harus menjadi perhatian khusus agar hukum yang dihasilkan dapat berjalan dengan efektif. Penerapan Undang-Undang Mata Uang di kota Batam tidak berjalan efektif sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut seperti yang dijelaskan pada kesimpulan diatas. Penggunaa mata uang asing sebagai alat pembayaran di kota Batam masih berlangsung. Hasil penelitian pustaka yang dapat disimpulkan oleh peneliti menunjukkan iklim investasi di kota Batam tidak terganggu dan terus mengalami peningkatan investasi sampai tahun 2016.

Pada pembahasan diatas terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak dapat efektifnya penerapan Undang-Undang Mata Uang di kota Batam, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Mata Uang dapat berjalan efektif dikota Batam jika disertai dengan adanya aturan turunan yang jelas yang dapat mendukung pelaksanaan penerapan Undang-Undang tersebut. Aturan tersebut sebaiknya harus mempresentasikan kota Batam secara menyeluruh. Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Mata Uang, akan tetapi peraturan Bank Indonesia tersebut tetaplah berlaku umum tanpa memperhatikan faktor-faktor penting yang ada pada kota Batam. Akan tetapi aturan perundang-undangan yang dibuat harus disertai dengan sosialisasi yang intensif dari pemerintah kepada seluruh masyarakat kota Batam dan diikuti oleh penegakan hukum yang maksimal dari para penegak hukum.

Teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, harus menjadi perhatian khusus agar hukum yang dihasilkan dapat berjalan dengan efektif. Dalam kesimpulan ini juga didukung oleh teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, "Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya". Undang-Undang Mata Uang telah ditetapkan berlaku secara umum yang memiliki makna yang jelas tentang salah satu bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia yaitu Rupiah. Penggunaan Rupiah wajib di taati oleh setiap warga negara Indonesia. akan tetapi secara khusus dalam penerapannya di setiap wilayah NKRI, Undang-Undang Mata Uang juga perlu didukung oleh aturan khusus yang dapat disesuaikan dengan karakteristik suatu wilayah, khususnya kota yang memiliki karakteristik khusus seperti kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ascarya, Seri Kebanksentralan No 3, Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, Bank Indonesia, Jakarta: Desember 2002.
- Iskandar Simorangkir dan Suseno, Seri Kebanksentralan No 12, Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Bank Indonesia, Jakarta: Juli 2004.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: Edisi Revisi: 2012.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti: 2001.
- Muhammadinah, Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia dan Tingkat Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah atas Dolar Amerika, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS) Vol. 1 No. 02: Mei 2011.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-PRESS: 2010.
- Soetandyo Wignjosoeboto. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progesif Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Instute, Edisi Pertama: Maret 2011.
- Solikin dan Suseno, Seri Kebanksentralan No 1, Uang “Pengertian, Peciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian”, Bank Indonesia, Jakarta: Desember 2015.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta, Ed.1 – Cet. 3. Rajawali Pers: 2014.
- Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Sinar Grafika: 2009

Skripsi/Tesis/Artikel Jurnal

- Adhonknow's Blog, <https://adhonknow.wordpress.com/2010/08/12/lembaga-pembentuk-undang-undang-dan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2016.
- Agus Susanto Pratomo. *Implikasi Pengaturan Tentang Mata Uang dalam Undang-Undang Tersendiri (Currency Act) terhadap Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dibidang Peredaran Uang*. Tesis, Universitas Indonesia. Jakarta. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwi0hKnF-vbHAhUDkY4KHRZjBPo&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F128591-T%252026776-Implikasi%2520pengaturan-HA.pdf&usg=AFQjCNHMfLTzIXEZvNv9HLL4siM34UIsBQ&bvm=bv.102537793,d.c2E>, Diakses tanggal 5 September 2015.
- Amri, A.B., Forddanta D.H., Prayogo, O.R. & Kharismawati, M.E., 2013., Apa itu *Quantitative Easing*? Apa itu *Tapping*? <http://fokus.kontan.co.id/news/apa-itu-quantitative-easing-apa-itu-tapping>, diakses pada 21 Agustus 2016.
- Ida Ayu Reina Dwinanda dan I Ketut Wirawan, Penerapan penggunaan Mata Uang Rupiah Bagi Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri, https://drive.google.com/file/d/0B8ZDDJq_Cxulc3RlZnNISjh2cXc/view, diakses pada tanggal 22 Juli 2016.

- Jamin Ginting. Kedudukan dan Fungsi Bank Sentral Sebagai Lembaga Negara. *Law Review*, Universitas Pelita Harapan: Vol. VII, No. 3 – Februari 2008.
- Meltiana, Dampak Penggunaan Mata Uang Ringgit terhadap Proses Transaksi Jual-Beli Masyarakat di Pulau Sepatik, *Ejurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 1, Nomor 4, 2013:1017-1026, [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/JURNAL%20PDF%20Meltiana%20\(11-15-13-03-18-14\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/JURNAL%20PDF%20Meltiana%20(11-15-13-03-18-14).pdf), pada tanggal 22 Juli 2016.
- Rendy Sentosa, Faktor-Faktor yang menyebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah, Universitas Surabaya, https://www.academia.edu/12091435/Faktor-faktor_yang_Menyebabkan_Melemahnya_Nilai_Tukar_Rupiah, diakses Tanggal 21 Agustus 2016.
- Sigap Dharma Apridhika. *Kajian Yuridis Peredaran Mata Uang di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia*. Skripsi, Universitas Jendral Soedirman. Diambil tanggal 31 Agustus 2015 dari <http://docplayer.info/214172-Kajian-yuridis-peredaran-mata-uang-asing-di-wilayah-perbatasan-indonesia-dan-malaysia.html>, 2013.
- Satjipto Rahardjo. *Teori Hukum Progresif*, dalam Bahan Kuliah Filsafat Hukum, PDF dari Prof. Lili Rasjidi, Universitas Internasional Batam, Magister Hukum Batch 4, 2012.
- Tri Jata Ayu Pramesti. *Bertransaksi dengan Pihak Lain dengan menggunakan Mata Uang Asing Di Wilayah Indonesia*. Artikel, Hukum Online. Diambil tanggal 12 Agustus 2015 dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54242ff74b211/bertransaksi-dengan-pihak-asing-menggunakan-mata-uang-asing-di-wilayah-indonesia>, 2014.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. *Tindak Pidana di Bidang Mata Uang*. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*: Volume 4 No1 Tahun 2006. Diambil dari <http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/tindak.pdf>, 2006.
- Zulfiandri. *Kebijakan Nilai Tukar Mata Uang Cina 2005-2010*. Tesis, Universitas Indonesia. diambil tanggal 31 Agustus 2015 dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwj5hPvphfHHAhVIJ5QKHIXBRk&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20299720-T30451-Zulfiandri.pdf&usq=AFQjCNGPr11F1H3LIKXqnGy9pu97gRZ_cQ, 2012.

Internet

- <http://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/12.%20Sistem%20dan%20Nilai%20kebijakan%20Nilai%20Tukar.pdf>
- <https://m.tempo.co/read/news/2014/12/09/087627388/menkeu-sebut-dua-sebab-rupiah-melemah>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016
- https://www.google.co.id/search?q=pertumbuhan+ekonomi+amerika+2013&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=cMCxU7OZAYG9uATu7oDgBQ&ved=0CAcQ_

*AUoAg&biw=1360&bih=643#q=gdp+us+2013&tbm=isch&facrc=_&imgdii
=_&imgrc=Up3qYYowdtxFEM%253A%3BM1LjfkVam64P2M%3Bhttp%253
A%252F%252Fwww.floatingpath.com%252Fwp-
content%252Fuploads%252F2013%252F05%252FUS-GDP-Growth-Second-
Estimate-Q1-
2013.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.floatingpath.com%252F2013%2
52F05%252F30%252Fus-gdp-growth-at-2-4-in-second-estimate-for-q1-
2013%252F%3B961%3B601*, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016
http://m.jpnn.com////read/2015/08/14/320405/news.php?id=320405, diakses pada
tanggal 23 Agustus 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti undang-undang no 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam

Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia No 17/11/DKSP/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan
Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.